Jurnal Hukum Adigama
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

KEBIJAKAN FORMULASI KORPORASI PENYELANGGARA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL SEBAGAI SUBJEK PIDANA

Dyah Dewi Alifia Rachma
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: alifiar70@gmail.com)

Abstract

Fintech Peer-To-Peer Lending is an information technology-based lending and borrowing service that is supervised by the OJK. But over time, illegal Fintech companies emerged that did not have permission from the OJK, causing new problems. These illegal fintechs commit crimes in terms of billing, such as making threats by distributing personal data. Meanwhile, in addition to that, there is no specific law that regulates Fintech, so in this case there is a need for a formulation policy related to corporations providing illegal online loan applications as an effort to overcome crime committed by corporations. The reorientation and reformulation of corporations that administer illegal online loan applications as criminal subjects shall at least include the following provisions: 1) When can a corporation that administers online loan applications be said to be criminal acts committed by the company; 2) Who is Criminally Responsible for Crimes Committed by Corporations Organizing Illegal Online Loan Applications; 3) Types of Sanctions Appropriate to Corporations Organizing Illegal Online Loan Applications as Criminal Subjects

***Keywords**: Online Loans, Illegal Fintech, Corporation as a Criminal Subject.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid 19 himpitan ekonomi menyulitkan sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya sebagian masyarakat berusaha mendapatkan pinjaman baik dari kerabat maupun bank untuk mendapatkan uang. Karena hal itu pinjam meminjam sudah menjadi solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat.Akan tetapi dalam proses melakukan pinjaman secara konvesnsional bukan hal yang mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan adanya permasalahan tersebut mendapatkan pinjaman secara konvensional untuk saat ini tidak menjadi solusi yang cepat dalam mendapatkan uang.

Sebagai alternatifnya, saat ini banyak bermunculan kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang non-bank. Hal ini pun diiringi dengan cepatnya arus perkembangan informasi dan teknologi, yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu inovasi teknologi di bidang keuangan yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah *Fintech (Financial Technology).* Menurut Bank Indonesia (BI) *Fintech* adalah:

> *"Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja".*[1)]

OJK berwenang dalam menerbitkan izin yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Seperti layanan pada bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya, maupun yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan *start-up*. Salah satunya yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Pinjam meminjam dalam dunia *Fintech* dengan menggunakan konsep *peer-to-peer lending* (P2P *lending). Fintech lending*/P2P *lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).[2)] Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, LPMUBTI adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima

[1)] Departemen Komunikasi, "Mengenal Financial Technology", *bi.go.id.*, hal. 1, 11 Agustus 2021.

[2)]OJK, *Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan*, *sikapiuangmu.ojk.go.id* , 11 Agustus 2021.

pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[3)] Sejauh ini sampai dengan 10 Juni 2021, total penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 125 perusahaan.[4)]

Fintech lending ada yang berizin dan ada juga yang tidak berizin. *Fintech* yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK disebut juga dengan *fintech* ilegal. Banyaknya perusahaan-perusahaan *Fintech lending* yang ilegal pada saat ini merupakan permasalahan yang timbul seiring perkembangan *Fintech*. Per bulan Mei 2021 ada 86 perusahaan *fintech* yang ilegal. Yang pada saat ini sangat dikhawatirkan oleh para pengguna aplikasi pinjaman online ilegal ini adalah tentang sistem penagihannya yang seringkali melakukan penagihan kredit dengan berbagai macam cara mulai dari pencurian data, mengancam dengan penghinaan, mengancam dengan teror kekerasan dan pembunuhan, mengancam dengan menyebarkan foto atau video prbadi. Bahkan sering kali penagih tersebut menyebarkan foto atau video pribadi konsumen ke semua kontak yang ada di ponsel konsumen.

Fintech ilegal juga memiliki akses ke seluruh data yang ada di ponsel sehingga dapat memperlancar aksi para penagih dalam mengancam menagih utang. Adapun beberapa contoh kasus yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* ilegal dalam hal sistem penagihan utang sebagai berikut:

1. Pada 2019 seorang wanita di Solo dengan inisial YI diancam akan dipermalukan dan fotonya disebarkan ke seluruh kontak yang ada di handphonenya. Hingga akhirnya penagih menyebarkan foto dengan tulisan jika YI siap digilir untuk melunasi utang. [5)]

[3)] Indonesia, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1 Ayat (3).

[4)] OJK, Penyelenggara *Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 10 Juni 2021*, www.ojk.go.id , 11 Agustus 2021.

[5)] Rah, *Sebar Foto & Kontak, Begini Jahatnya Pinjol Ilegal*, cnbcindonesia.com, 8 Juni 2021.

2. Pada 8 Januari 2019, Vloan merupakan *fintech peer-to-peer lending* ilegal milik PT. Vcard Technology Indonesia. Vloan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pengancaman, pornografi, asusila, ancaman kekerasan, dan menakut-nakuti melalui media elektronik untuk menagih kredit ke nasabahnya.
3. Pada awal 2020, PT. Barracuda *Fintech* Indonesia dengan PT. Vega Data Indonesia mengiklankan jasa pinjaman online yang bernama Dompet Kartu dan melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan serta menyebarkan data pribadi nasabah yang bernama Mahdi Ibrahim.

Dari beberapa contoh kasus terkait *fintech* ilegal ini, dilihat dari aspek perlindungan hukumnya terlihat bahwa peraturan yang ada saat ini dinilai tidak terlalu efektif dalam melindungi konsumen dan mencegah kesewenang-wenangan perusahaan penyelenggara pinjaman online ilegal melakukan penagihan kredit kepada konsumen.

Selain sistem penagihannya, pengguna aplikasi pinjaman online ilegal juga banyak yang mengeluhkan mengenai bunga dan dendanya. Para perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparannya mengenai jumlah bunga dan denda yang diberikan. Sedangkan dalam *Fintech* yang terdaftar dan berizin di OJK para perusahaan diwajibkan untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada para pengguna. Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFPI) mengatur mengenai besar biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.[6)]

Kementrian Kominfo terhitung sejak Januari hingga 18 Juni 2021 telah menangani atau memblokir 447 *fintech* ilegal. Hal tersebut sejalan dengan laporan dari situs pengaduan rekening yang dimiliki Kemkominfo yakni

[6)] *O*JK, Bahaya Fintech P2P Lending Ilegal, *www,ojk.go.id,* 7 Oktober 2021.

cekrekening.id. dalam statistik cekrekening.id tertera bahwa pada Mei 2021 meningkat drastis menjadi 2.403 rekening.[7)] Meskipun sudah dilakukan pemblokiran, masyarakat masih saja mendownload aplikasi pinjaman online yang lain diluar PlayStore dan App Store. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat mengenai *fintech* pun masih dinilai sangat kurang. Hal ini membuat para oknum pembuat perusahaan *fintech* ilegal ini semakin merajalela dan memakan banyak korban.

Belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Fintech* ilegal hingga saat ini, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) sekaligus Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing mengungkapkan kepastian hukum penting karena selama ini oknum penyelenggara pinjaman online ilegal belum bisa ditindak secara langsung atau baru bisa dijerat setelah adanya laporan masyarakat.[8)] Hal ini dikarenakan *Fintech* ilegal tersebut bukan tindak pidana karena tidak ada UU yang mengatakan secara formil ini tindak pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian in adalah bagaimana kebijakan formulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Metode penulisan hukum normative dipilih karena penulis menggunakan teori-teori hukum dan peraturan hukum guna menganalisis kebijakan formulasi korporasi penyeleggara aplikasi pinjaman online ilegal.

[7)] Leski Rizkinawaswara, Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal, *aptika.kominfo.go.id,* 7 Oktober 2021.

[8)]Aziz Rahardyan, *UU Fintech Urgen Demi Menjerat Pinjol Ilegal*, *finansial.bisnis.com* , 11 Agustus 2021.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, yaitu menemukan preskripsi yang dapat diterapkan dan koheren denga prinsip hukum merefleksikan moral.[9)]

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalag studi dokumen atau studi kepustakaan *(library research)*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-undangan *(Statue Approach)* dan Pendekatan Legislasi (*Legislative Approach)*.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data-data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, data dari hasil observasi dan wawancara secara langsung.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal sebagai Subjek Pidana

Financial Technology atau Fintech adalah sebuah inovasi pada industry jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech

[9)] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 50-51.

biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

Fintech lending atau Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Pada dasarnya pembeda antar fintech dan fintech lending yaitu, fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. Fintech lending haruslah terdaftar atau berizin. Penyelenggara fintech lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Maksimal 1 (Satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK.

Pada umumnya, fintech yang berizin disebut juga dengan Fintech Legal sedangkan Fintech yang tidak terdaftar atau tidak berizin di OJK disebut dengan fintech ilegal. OJK sendiri telah melakukan koordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Sejak awal 2018 hingga September 2019 sudah terdapat 1350 entitas fintech ilegal yang telah terblokir oleh SWI.

Peraturan terkait Lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK 77/2016 sendiri mengatur mengenai Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI, Perjanjian, Mitigasi FRisiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan

Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam pelaksanaannya, fintech P2P Lending melibatkan berbagai pihak yaitu:

1. Pihak Penyelenggara Layanan Fintech P2PL

   Pengertian penyelenggara layanan Fintech P2PL diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggara P2PL haruslah berbentuk badan hukum dan tidak boleh dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non-badan hukum.
2. Penerima pinjaman

   Penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.Penerima pinjaman dalam hal ini haruslah berdomisili di wilayah hukum NKRI dan dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia.
3. Pemberi pinjaman

   Menurut Pasal 1 anyat (8) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasi teknologi informasi. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing dan/atau lembaga internasional

Fintech Legal dan Fintech Ilegal tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Berikut adalah pembeda antara Fintech Legal dan Fintech Ilegal menurut OJK : [10)]

1. Regulator/Pengawas

   Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara Fintech Lending ilegal. Sedangkan Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar atau berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

2. Pengurus

   Direksi dan Komisaris Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industry Jasa Keuangan, pada level manajerial. Sedangkan tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Fintech Lending Ilegal.

3. Kompetensi Pengelola

   Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis *Fintech lending.* Sedangkan Penyelenggara *Fintech Lending* ilegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun.

4. Asosiasi

   Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sedangkan penyelenggara Fintech

[10)] OJK, *FAQ: Kategori Umum,* (Jakarta: Ojk.go.id), hal. 33.

Lending Ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI.

5. Status

   Penyelenggara fintech lending ilegal tentunya berstatus ilegal. Sedangkan penyelenggara *Fintech lending* yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016.

6. Lokasi Kantor/Domisili

   Lokasi kantor fintech lending ilegal tidak jelas atau ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sedangkan lokasi kantor Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google.

7. Syarat Pinjam Meminjam

   Pinjaman pada penyelenggara fintech lending ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sedangkan penyelenggara fintech lending yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan *credit scoring.*

8. Bunga & Denda

   Penyelenggara fintech lending ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan fintech lending yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberi keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. Biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.

9. Cara Penagihan

Penyelenggara fintech lending ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiaw, dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan tenaga penagih pada fintech lending yang terdaftar/berizin di OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.

10. Kepatuhan Peraturan

    Penyelenggara fintech lending ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan manapun yang berlaku. Sedangkan penyelenggara fintech lending yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Akses Data Pribadi

    Aplikasi fintech lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam *handphone* Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Sedangkan fintech lending yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses *Camera, Microphone,* dan *Location* (CEMILAN) pada *handphone* Pengguna.

12. Risiko bagi Lender

    Lender pada penyelenggara Fintech Lending ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik *shadow banking* dan *ponzi scheme.* Sedangkan pada fintech lending legal, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankna dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

13. Pengaduan Konsumen

Penyelenggara fintech lending legal menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengkete, pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fintech lending ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik.

14. Keamanan Nasional

    Penyelenggara fintech lending yang terdaftar/berizin OJK wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di Wilayah Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggara fintech lending ilegal tidak.

B. Kebijakan Formulasi Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana

Formulasi mengenai ketentuan korporasi sebagai subjek pidana haruslah diatur secara tegas agar meminimalisir kemungkinan korporasi lari dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam hal ini korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman ilegal yang seringkali melakukan kejahatan dengan menyebarkan data pribadi konsumen, mengancam konsumen dengan kata-kata kasar, serta penetapan bunga yang jauh lebih tinggi dari apa yang sudah diatur oleh OJK. Mustahil korporasi tersebut akan bertanggung jawab apabila korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan perundang-undangan yang ada. Reorientasi dan reformulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana antara lain meliputi ketentuan sebagai berikut :

1. Kapan Suatu Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dilihat dari 3 (tiga) dasar hukum, yaitu :[11)]

a. Menurut KUHP : Berdasarkan Pasal 59 KUHP, Korporasi tidak diakui sebagai subjek hukum pidana, oleh karena itu dari sudut pandang KUHP, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat terlihat dalam prasa Pasal 59 KUHP tersebut yang menyebutkan bahwa anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.
b. Menurut UU Di Luar KUHP : Korporasi dapat dipertanggungjawabkan, misalanya dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika, dan UU lainnya.
c. Menurut RUU KUHP : Korporasi dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat terlihat dalam Pasal 45 ayat (1) RUU KUHP tahun 2019, yang menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Perumusan korporasi sebagai tindak pidana berada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dalam membebankan pertanggung-jawaban pidana kepada korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal adalah dengan menentukan aturan atau syarat mengenai kapan suatu korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online dikatakan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini haruslah ditentukan pedoman atau batasan sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan perusahaan yang dianggap masuk dalam klasifikasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

Diperlukan reformulasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman atau batasan mengenai kapan suatu korporasi khususnya penyelenggara aplikasi pinjaman online dikatakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian korporasi

[11)] Peneliti, Wawancara dengan Iwan Darmawan, S.H., M.H., (Bogor: Melalui Aplikasi *Whatsapp*, 20 Desember 2021).

penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal yang melakukan kejahatan dan memenuhi batasan mengenai kapan korporasi dapat dilakukan tindak pidana, dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal

2. Siapa Yang Bertanggungjawab Secara Pidana Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Perihal siapa yang bertanggungjawab atas tindak pidana oleh korporasi menurut Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2019 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) telah ditentukan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana, maka yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib adalah korporasi itu sendiri yang memebrikan perintah melakukan tindak pidana atau kedua-duanya (korporasi dan yang memberi perintah).

Belum adanya ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal oleh karena itu diperlukan reorientasi dan reformulasi atas peraturan perundang-undangan terkait korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal. Penting halnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi ini.Dengan adanya reorientasi dan reformulasi tersebut, maka akan tercipta suatu aturan dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP berkaitan dengan yang dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan korporasi dalam hal pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

3. Jenis Sanksi Yang Sesuai Dengan Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada suatu korporasi adalah bagian terakhir dalam tahap formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi ini. Ada berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-udangan di luar KUHP. Sanksi-sanksi tersebut berupa pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan tata tertib. Ketiga sanksi tersebut merupakan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sehubungan dengan sifat korporasi sebagai subjek pidana yang berbeda dengan subjek pidana berupa orang perorangan atau manusia. Adapun sanksi yang tidak dapat diterapkan kepada korporasi sebagai subjek pidana, yaitu penjara atau kurungan.

a. Pidana Denda

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diteliti, ternyata semua mencantumkan pidana denda sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, misalnya:

1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat dari beberapa contoh perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Diperlukan adanya reorientasi dan reformulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada korporasi khususnya penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal dalam hal ini diharapkan pidana denda dapat menjadi salah satu pidana pokok dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

b. Pidana Tambahan

Peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP juga mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pengaturan mengenai pidana tambahan tersebut antara lain terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 63.
2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 70.
3) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam perumusan pidana tambahan tidak diatur secara eksplisit. Dalam pasal 47 pidana tambahan dimasukkan kedalam tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan dan penutupan perusahaan.
4) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 91.

Perlunya reorientasi dan reformulasi berupa perumusan penjatuhan pidana tambahan secara eksplisit berupa pencabutan hak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada perundang-undangan yang dalam hal mengatur mengenai penjatuhan pidana kepada korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal dalam hal ini sebaiknya penyebutan pidana tambahan harus diatur secara tegas, contohnya berupa pencabutan izin usaha.

c. Tindakan Tata Tertib

Sanksi berupa tindakan tata tertib dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Misalnya dalam :

1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 8.
2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 47.

Dengan mengacu pada contoh peraturan perundang-undangan diatas, maka sekiranya penulis mendapatkan gambaran-gambaran yang dapat

digunakan dala menentukan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana pada korporasi khususnya penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal di masa yang akan datang mengenai jenis sanksi pidana tindakan tata tertib.

Tindakan tata tertib yang dapat dilakuakn pada perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal antara lain berupa:

1) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan;
2) Kewajiban membayar uang jaminan;
3) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak;
4) Kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Financial Technology Peer-To Peer Lending atau yang biasa disebut dengan Fintech Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Perusahaan-perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online tersebut haruslah mengantongi izin dari OJK. Namun disamping itu bermunculan pula perusahaan-perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK. Dalam hal ini perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal melakukan berbagai macam kejahatan seperti melakukan pengancaman penyebaran data pribadi, pengancaman kekerasan dan meneror nasabahnya dalam melakukan penagihan. Adapun bunga yang ditetapkan oleh para penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal yang sangat tinggi dan tidak pasti. Hal ini

sudah banyak memakan korban dan meresahkan masyarakat sedangkan saat ini belum adanya undang-undang yang mengatur *Fintech* secara khusus sebagai upaya menanggulangi kejahatan perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

2. Perlu adanya kebijakan formulasi yang mengatur mengenai korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana dalam hal ini. Mengingat Pasal 1 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa, "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu pada perbuatannya itu sendiri". Sehingga dalam hal ini pinjaman online belum bisa dikatakan sebuah tindak pidana karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Reorientasi dan reformulasi korporasi penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal sebagai subjek pidana setidaknya meliputi ketentuan sebagai berikut: a. Kapan Suatu Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perusahaan; b. Siapa Yang Bertanggungjawab Secara Pidana Atas Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal; c. Jenis Sanksi Yang Sesuai Dengan Korporasi Penyelengenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Subjek Pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait data hasil yang sudah diteliti oleh penulis. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat hendaklah melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan, pinjam untuk kepentingan yang produktif dan memahami biaya bunga, jangka waktu, dan resikonya. Dalam hal akan melakukan pinjaman online wajib memeriksa legalitas suatu aplikasi *fintech lending* tersebut apakah sudah terdaftar dan berizin OJK. Masyarakat dapat memeriksanya dalam *website* OJK, *www.ojk.go.id.*

2. OJK hendaklah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan agar menggunakan Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin OJK.
3. Penegasan tindakan dari penegak hukum untuk menindak *fintech* ilegal, serta adanya pembentukan Undang-undang yang mengatur *fntech* secara khusus dengan setidaknya meliputi ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Penting adanya kepastian hukum akan aktivitas *fintech* di Indonesia dan memperkuat mekanisme pengawasan aktivitas penyelenggara aplikasi pinjaman online ilegal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011).

Budhijanto, Danvrianto, *Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0*, (Bandung: LoGoz Publishing 2019)

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 125.

Departemen Perlindungan Konsumen. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech.* (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm. 3

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Diindonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Kelsen, Hans (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: PT. Alumni,2012).

Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana,2005).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

Rahadi, Dedi Rianto, *Financial Technology*, (Jakarta: PT. Filda Fikrindo, 2020).

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Salim, et. al, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013).

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2000).

Suyanto, Thomas, et al., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987).

W.A. Bonger, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*,. (Jakarta: PT. Pembangunan, 1982).

B. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

_____. *RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019*

_____.*Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).*

_____.*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)*

_____.*Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)*

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).*

C. *Website*

Departemen Komunikasi, "Mengenal Financial Technology", *bi.go.id.* Diakses pada 11 Agustus 2021.

OJK, "Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan", *sikapiuangmu.ojk.go.id.* Diakses pada 11 Agustus 2021.

_____, "FAQ: Kategori Umum", *www.ojk.go.id.* Diakses pada 7 Oktober 2021.

_____,"Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 10 Juni 2021", *www.ojk.go.id*. Diakses pada 11 Agustus 2021.

_____,"Bahaya Fintech P2P Lending Ilegal", *www,ojk.go.id*. Diakses pada 7 Oktober 2021.

Rah. "Sebar Foto & Kontak, Begini Jahatnya Pinjol Ilegal", *cnbcindonesia.com*. Diakses pada 8 Juni 2021

Rahardyan, Aziz, "UU Fintech Urgen Demi Menjerat Pinjol Ilegal" *finansial.bisnis.com.* Diakses pada 11 Agustus 2021.

Rizkinaswara, Leski, "Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal", *aptika.kominfo.go.id.* Diakses pada 11 Agustus 2021.